

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia pada dasarnya merupakan makhluk sosial dimana sifat yang saling membutuhkan, karena sejak lahir manusia dilengkapi dengan naluri yang senantiasa saling membutuhkan terhadap orang lain. Naluri untuk hidup bersama dengan orang-orang lain mengingatkan hasrat untuk menjalani hidup yang damai dan tentram. Allah SWT menjadikan manusia sebagai laki-laki dan perempuan agar maluk-Nya hidup berpasang-pasangan. Islam mendorong manusia untuk membentuk keluarga, Islam mengajak manusia untuk hidup dalam naungan keluarga, karena keluarga adalah sebagai gambaran kecil dalam kehidupan sosial yang menjadi pemenuhan keinginan manusia tanpa menghilangkan kebutuhannya.¹

Pernikahan memiliki tujuan yang mendasar, yaitu memenuhi petunjuk agama dalam rangka membentuk keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia. Harmoni dalam pernikahan dicapai melalui penggunaan wewenang dan pelaksanaan tugas yang adil oleh semua anggota keluarga. Sejahtera dalam konteks pernikahan mengacu pada terpenuhinya kebutuhan lahir dan batin setiap individu, sehingga menciptakan ketenangan dalam diri dan timbulnya kebahagiaan. Kasih sayang antar anggota keluarga merupakan elemen penting dalam menciptakan ikatan yang kuat dan kebahagiaan yang berkelanjutan.

Secara umum, tujuan pernikahan mencakup upaya untuk menjalankan petunjuk agama dalam membentuk keluarga yang harmonis, menciptakan kesejahteraan lahir dan batin, serta mengembangkan kasih sayang yang tulus. antara semua anggota keluarga.² Dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

¹ Ali Yusuf As-Subki, *Fiqh Keluarga*, (Jakarta: Amzah, 2012), hlm. 23.

² Abdur Rahman Ghazaly, *Fikih Munakahat*, (Bogor: Kencana, 2003), hlm. 22.

tentang Perkawinan di Indonesia, dinyatakan bahwa tujuan pernikahan sebagai suami istri adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Hal ini menunjukkan bahwa tujuan utama pernikahan adalah untuk membentuk sebuah keluarga yang tidak hanya harmonis dan sejahtera, tetapi juga didasarkan pada nilai-nilai agama dan hubungan yang abadi.³ Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 3, pernikahan memiliki tujuan untuk mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Konsep "sakinah" merujuk pada kedamaian dan ketenangan dalam hubungan pernikahan, dimana suami istri hidup dalam harmoni dan saling menghormati. "Mawaddah" mengacu pada kasih sayang dan ikatan emosional yang kuat antara suami istri. Sedangkan "rahmah" menggambarkan belas kasihan, kebaikan dan pengertian yang saling diberikan dalam hubungan pernikahan.

Dengan demikian, tujuan pernikahan dalam perspektif hukum Islam adalah menciptakan keluarga yang hidup dalam keadaan damai, saling mencintai dan saling memahami dengan penuh belas kasihan. Tujuan ini menggarisbawahi pentingnya membina hubungan yang penuh kasih sayang, saling menghargai dan mengutamakan kebahagiaan bersama dalam konteks pernikahan.⁴

Salah satu syarat dan rukun dalam perkawinan adalah keberadaan wali. Wali adalah orang yang memfasilitasi kesepakatan pernikahan agar menjadi sah menurut hukum. Oleh karena itu, perkawinan yang tidak melibatkan wali tidak dianggap sah. Seorang wali haruslah seorang lelaki yang beragama Islam, telah mencapai usia *baligh*, memiliki akal yang sehat, dan memiliki sifat adil.

Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 19 berbunyi bahwa, "wali nikah dalam pernikahan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi

³ UU No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

⁴ Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 2000), hlm. 14.

calon pengantin wanita yang bertindak untuk menikahkannya”. Pasal 20 yang berbunyi:

1. Yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum islam yakni muslim, aqil dan baligh.
2. Wali nikah terdiri dari:
 - a. Wali Nasab
 - b. Wali Hakim

Dalam pasal 22 berbunyi bahwa, “wali nikah yang paling berhak, urutannya tidak memenuhi syarat sebagai wali nikah atau oleh karena wali nikah menderita tuna wicara, tuna rungu dan sudah udzur, maka hak menjadi bergeser kepada wali nikah yang lain menurut derajat berikutnya”.⁵

Kompilasi Hukum Islam pasal 23 ayat (1) mensuratkan bahwa sebab perpindahan wali nasab pada wali hakim yaitu, “wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau gaib atau *adhal* atau enggan”.⁶

Dalam konteks hukum Islam, konsep wali memiliki arti yang lebih luas. Selain merujuk pada orang yang bertindak sebagai wali dalam perkawinan, kata wali juga digunakan untuk menggambarkan orang yang memiliki tanggung jawab dan kepentingan dalam melindungi dan mengurus anak-anak. Dalam hal ini, Islam menetapkan ayah sebagai orang yang paling berhak untuk menjadi wali bagi kepentingan anak-anaknya. Hal ini didasarkan pada pertimbangan bahwa ayah secara alami memiliki keterkaitan yang erat dengan anak-anaknya, siap membantu, serta bertanggung jawab atas pengasuhan dan pembiayaan mereka.

⁵Kompilasi Hukum Islam. Pasal 22.

⁶Kompilasi Hukum Islam, pasal 23 ayat (1).

Namun, apabila dalam situasi dimana ayah tidak ada atau tidak mampu melaksanakan peran wali, wali perwalian dapat digantikan oleh keluarga dekat lainnya dari pihak ayah dan seterusnya. Dalam hal ini, keluarga dekat yang memiliki hubungan keluarga dan kepentingan terdekat dengan anak-anak akan diangkat sebagai wali untuk melindungi dan mengurus kepentingan mereka. Namun, penting untuk diingat bahwa prinsip utama dalam penunjukan wali menurut hukum Islam adalah melindungi kepentingan dan kesejahteraan anak-anak. Akan tetapi dalam kasus seperti itu, maka seorang anak perempuan tersebut beserta keluarga harus menentukan siapa yang berhak menjadi wali dalam akad nikahnya. Seharusnya memang ayah kandung yang menjadi wali untuk menikahkan putri kandungnya, karena ayah kandung memiliki hubungan nasab. Nasab sendiri menurut terminologi yaitu keturunan atau kerabat.⁷ Jika kasusnya seperti itu, pada akhirnya banyak keluarga yang akan menggunakan wali hakim. Wali hakim adalah petugas atau pejabat yang ditunjuk oleh kepala kantor urusan agama kecamatan yang ditunjuk oleh menteri agama untuk bertindak sebagai wali nikah.⁸

Pentingnya kehadiran wali dalam perkawinan memberikan perlindungan hukum dan memastikan bahwa pernikahan berlangsung dalam tuntunan agama yang ditetapkan. Peran wali dalam perkawinan bertujuan untuk memastikan bahwa calon pengantin perempuan diwakili dengan adil dan perlindungan hukum yang memadai. Dengan adanya wali, kesepakatan pernikahan menjadi lebih sah dan diakui oleh hukum yang berlaku.⁹ Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Anak. Dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan

⁷ Nurul Irfan, *Nasab & Anak dalam Hukum Islam*, (Jakarta: Amzah, 2012), hlm. 31.

⁸ Peraturan Menteri Agama N0 30 Tahun 2005 *Tentang Wali Hakim*, Pasal 1 ayat (2), hlm. 2.

⁹ Proyek Pembinaan Prasarana dan Sarana Perguruan Tinggi Agama/IAIN Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama, *Ilmu Fikih*, (Jakarta: t.tp.,1984/1985), hlm. 100.

bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan.¹⁰ Anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus dijaga. Karena dalam dirinya melekat harkat, martabat dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Sedangkan hak wali diatur di dalam peraturan perundang-undangan. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Pasal 28B ayat (2) menyebutkan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Pelindungan hukum terhadap Anak pun ditegaskan di dalam Konvensi Hak-Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) 1989 dan telah diratifikasi oleh pemerintah Republik Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of the Child* (Konvensi tentang Hak-Hak Anak). Kedua aturan ini menjadi peta jalan dalam permohonan perwalian, karena terkait erat dengan hak anak.

Penelitian ini mencoba mengungkap permasalahan perwalian dalam pernikahan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Dukupuntang Kabupaten Cirebon. Temuan kasus yang ada menjadi bahan kajian dalam penelitian ini. Hal ini dikuatkan dengan permasalahan ketika mempelai pengantin memilih wali hakim padahal wali nasab masih ada. Oleh karena itu, penelitian ini ingin berangkat dari permasalahan tentang bagaimana peralihan wali pernikahan menurut hukum Islam dan HAM? Berdasarkan uraian diatas, peneliti akan melakukan penelitian lebih lanjut dengan merumuskan sebuah judul **“Implementasi Peralihan Wali Nasab Kepada Wali Hakim Perspektif KHI dan HAM (Studi Kasus di KUA Kecamatan Dukupuntang Kabupaten Cirebon)”**.

¹⁰ Penjelasan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Identifikasi Masalah

a. Wilayah Kajian

Wilayah kajian pada masalah yang dibahas dalam penelitian ini adalah Hukum Perkawinan Islam dimana didalamnya akan membahas mengenai Implementasi Peralihan Wali Nasab Kepada Wali Hakim Perspektif KHI dan HAM (Studi Kasus di KUA Kecamatan Dukupuntang Kabupaten Cirebon).

b. Pendekatan Masalah

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan dianalisis menggunakan yuridis normatif. Studi kasus dan penelitian lapangan dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk memahami dan menganalisis secara mendalam suatu fenomena tertentu yang terjadi di Kantor Urusan Agama mengenai perwalian nikah.

c. Jenis Masalah

Adapun jenis masalah yang dibahas dalam penelitian ini yaitu mengenai peralihan wali nasab kepada wali hakim perspektif KHI dan HAM.

2. Pembatasan Masalah

Penelitian ini tentu diperlukan adanya batasan, dengan membatasi masalah-masalah yang diteliti dengan tujuan penelitian tetap fokus dan tidak terjadi perluasan masalah yang dibahas dan memberikan kemudahan dalam proses penelitian. Masalah dalam penelitian ini yang akan menjadi fokus peneliti yaitu mengenai peralihan wali nasab kepada wali hakim perspektif KHI dan HAM.

3. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

a. Bagaimana konsep peralihan wali nikah menurut KHI dan HAM?

- b. Bagaimana praktek peralihan wali nasab kepada wali hakim yang terjadi di KUA Kecamatan Dukupuntang Kabupaten Cirebon?
- c. Apakah praktek peralihan wali nasab kepada wali hakim yang terjadi di KUA Kecamatan Dukupuntang Kabupaten Cirebon sudah Sejalan dengan KHI dan HAM?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan yang hendak dicapai peneliti dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui konsep peralihan wali nikah menurut KHI dan HAM.
- b. Untuk mengetahui praktek peralihan wali nasab kepada wali hakim yang terjadi di KUA Kecamatan Dukupuntang Kabupaten Cirebon.
- c. Untuk mengetahui apakah praktek peralihan wali nasab kepada wali hakim yang terjadi di KUA Kecamatan Dukupuntang Kabupaten Cirebon sudah Sejalan dengan KHI dan HAM.

2. Kegunaan Penelitian

a. Secara Teoritis

- 1) Manfaat dari penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan khususnya mengenai wali dalam pernikahan.
- 2) Penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman terkait wali dalam pernikahan.

b. Secara Praktis

- 1) Mengetahui pentingnya wali di dalam pernikahan.
- 2) Dapat memberikan pemahaman dan informasi kepada pembaca mengenai wali dalam pernikahan.

D. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu bertujuan sebagai bahan perbandingan bagi peneliti dengan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Sehingga

peneliti akan menyampaikan beberapa penelitian terdahulu terkait judul yang akan dibahas oleh peneliti, yaitu:

1. Sareh Hening Kusumaning Tias, dalam tulisannya yang berjudul "Tinjauan Hukum Keluarga Islam Terhadap Fenomena Peningkatan Pernikahan dengan Wali Hakim di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pengadegan Kabupaten Purbalingga". Skripsi ini menjelaskan bahwa sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam tentang wali dan perwalian pasal 23. Ketika terjadi kasus adam wali, mafqud, ba'da dukhul dan adhal, wali hakim baru dapat bertindak setelah ada putusan Pengadilan Agama yang menetapkan status wali tersebut. Sehingga, penetapan wali hakim di KUA Kecamatan Pengadegan telah sesuai dengan hukum yang berlaku dan tidak mengakibatkan pernikahan menjadi fasid. Meskipun fenomena ini meningkat, KUA Kecamatan Pengadegan telah mematuhi aturan yang ada dalam menjalankan tugasnya sebagai lembaga yang mengatur perkawinan dalam kerangka kompilasi hukum Islam.¹¹ Persamaan skripsi tersebut dengan peneliti adalah sama-sama membahas mengenai pentingnya wali dalam pernikahan menjadi salah satu hal yang sangat diperhatikan, terutama ketika wali yang seharusnya menikahkan calon mempelai tidak dapat hadir atau absen. Perbedaan penelitian tersebut membahas fenomena peningkatan pernikahan dengan wali hakim di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pengadegan Kabupaten Purbalingga, sedangkan penelitian peneliti lebih fokus pada pembahasan peralihan perwalian nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Dukupuntang Kabupaten Cirebon.
2. Denesa Anggita Putri, pada tulisannya yang berjudul "Alasan Penetapan Penghulu Memindahkan Wali Nasab Kepada Wali Hakim Terhadap Status Anak Ibu (Studi Kasus Kantor Urusan

¹¹ Sareh Hening Kusumaning Tias, "Tinjauan Hukum Keluarga Islam Terhadap Fenomena Peningkatan Pernikahan dengan Wali Hakim di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pengadegan Kabupaten Purbalingga", *Skripsi*, (Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto: Fakultas Syariah, 2023).

Agama Kecamatan Kaligondang, Purbalingga Pada Tahun 2019-2020)". Skripsi tersebut menjelaskan mengenai dasar dan pertimbangan Kepala KUA yakni UU Perkawinan Pasal 2 ayat (1) bahwa pernikahan adalah sah apabila dilakukan berdasarkan hukum masing-masing agama. PMA No. 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan Pasal 13 ayat (3) bahwa wali hakim bertindak sebagai wali, jika wali nasab tidak ada, "tidak ada" dimaknai dengan anak ibu. Pendapat Imam Syafi'i mengenai batasan kehamilan ditetapkan wali nasab. Lalu pendapat para ulama mengenai kebolehan wanita hamil menikah, KHI Pasal 53 ayat (1)-(3). Alasan penetapan yang diterapkan Penghulu/Kepala KUA dalam mengambil keputusan tersebut, dipengaruhi oleh kebijakan sebelumnya. Dengan menggunakan analisis teori otoritas Max Weber, diketahui penerapan yang digunakan Kepala KUA Kec. Kaligondang sesuai dengan tipe otoritas tradisional yaitu otoritas yang berlaku turun termurun dari kebijakan Kepala KUA sebelumnya, yang sudah ada sejak dahulu, sehingga secara otomatis dipatuhi oleh wali nikah calon pengantin. Disebabkan kepercayaan para wali calon pengantin terhadap Kepala KUA, demi tercapainya kemaslahatan yang sesuai dengan nash.¹² Persamaan skripsi tersebut dengan penelitian peneliti adalah sama-sama membahas tentang pemindahan wali nasab kepada wali hakim, sedangkan perbedaannya yaitu bahwa skripsi tersebut membahas alasan penetapan penghulu memindahkan wali nasab kepada wali hakim terhadap status anak ibu, sementara penelitian peneliti yakni membahas implementasi peralihan wali nikah perspektif KHI dan HAM.

3. Yeni Yenubah, dalam tulisannya yang berjudul "Penerapan Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 30 Tahun 2005 Tentang

¹² Denesa Anggita Putri, "Alasan Penetapan Penghulu Memindahkan Wali Nasab Kepada Wali Hakim Terhadap Status Anak Ibu (Studi Kasus Kantor Urusan Agama Kecamatan Kaligondang, Purbalingga Pada Tahun 2019-2020)", *Skripsi*, (Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto: Fakultas Syariah, 2021).

Wali Hakim Terkait Peralihan Wali Nasab Terhadap Wali Hakim Dalam Proses Pernikahan (Studi Kasus KUA Kecamatan Arosbaya Kabupaten Bangkalan Madura). Dalam skripsi tersebut menunjukkan hasil sebagai berikut: 1) Proses pelaksanaan peralihan wali nasab kepada wali hakim di KUA Arosbaya adalah dengan cara setiap orang yang ingin mengajukan wali hakim maka langsung menghadap kepada kepala KUA saja kemudian Kepala KUA akan mencatatnya pada buku besar yang ada di KUA. 2) Penerapan PMA No. 30 tahun 2005 tentang Wali Hakim di KUA Arosbaya menurut penulis tidak terlaksana secara maksimal. Hal ini dikarenakan ada beberapa miss-konsepsi yang terjadi di berapa masyarakat Arosbaya. Pasal 3 PMA No.30/2005 menjelaskan bahwa hak dalam perwalian kepala KUA bukan untuk mewakili akan tetapi menggantikan wali yang berhalangan hadir, sementara masyarakat tidak memahami hal tersebut. Dan juga beberapa substansi yang terdapat pada PMA No. 30/2005 juga masih ada yang tidak dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan.¹³Persamaan skripsi tersebut dengan peneliti adalah sama-sama membahas mengenai peralihan wali nasab terhadap wali hakim dalam proses pernikahan, sedangkan perbedaan antara skripsi tersebut dengan penelitian peneliti adalah skripsi tersebut menggunakan peraturan asal 3 PMA No.30/2005 sedangkan penelitian peneliti menggunakan perspektif KHI dan HAM.

4. Irma Damaianti, pada tulisannya yang berjudul "Peralihan Wali Nasab Kepada Wali Hakim Terhadap Pertimbangan Hakim dalam Putusan No 64/Pdt.P/2020/PA.Bn Pengadilan Agama Kelas 1A Bengkulu". Dari hasil penelitian tersebut ditemukan bahwa (1) ada 2 jenis pertimbangan hakim yang dibahas yaitu pertimbangan yuridisnya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang

¹³ Yeni Yenubah, "Penerapan Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 30 Tahun 2005 Tentang Wali Hakim Terkait Peralihan Wali Nasab Terhadap Wali Hakim Dalam Proses Pernikahan (Studi Kasus KUA Kecamatan Arosbaya Kabupaten Bangkalan Madura), *Skripsi*, (Universitas Islam Negeri Kiai Haji Siddiq Jember: Fakultas Syariah, 2022).

perkawinan pasal 6 ayat 1 persetujuan kedua calon mempelai dan pasal 7 ayat 1 perkawinan hanya diizinkan bila pria mencapai 19 tahun Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan sudah disahkan pada tahun 2019.¹⁴ Persamaan skripsi tersebut dengan penelitian peneliti adalah sama-sama membahas mengenai peralihan wali nasab terhadap wali hakim dalam proses pernikahan, sedangkan perbedaan antara skripsi tersebut dengan penelitian peneliti adalah skripsi tersebut membahas tentang pertimbangan hakim dalam putusan NO 64/Pdt.P/2020/PA.Bn Pengadilan Agama Kelas 1A, sementara penelitian peneliti membahas menggunakan perspektif KHI dan HAM.

5. Jumaidi, dalam tulisannya yang berjudul "Penetapan Wali Hakim Sebagai Pengganti Wali Adhol Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam (Studi di KUA Kecamatan Way Halim Kota Bandar Lampung)". Dalam skripsinya memaparkan hasil bahwa penetapan wali hakim sebagai pengganti wali adhol di KUA Kecamatan Way Halim dilakukan melalui mediasi antara ayah dan anaknya, namun ayah selaku wali nasab masih tetap enggan menikah dengan alasan lebih tinggi penghasilan perempuan daripada laki-laki.¹⁵ Persamaan skripsi tersebut dengan penelitian peneliti yaitu seorang wali yang memindahkan hak perwalian nikah putrinya kepada wali hakim. Perbedaan dengan skripsi tersebut adalah bahwa penelitian peneliti menggunakan perspektif KHI dan HAM, sementara dalam skripsi tersebut menggunakan hukum positif dan hukum Islam.
6. Mughni Labib Ilhamuddin Is Ashidiqie, dalam tulisannya yang berjudul "Kritik Atas Peraturan Wali Nikah Dalam KHI dan Fikih Perspektif Gender". Dalam jurnal tersebut mengemukakan bahwa

¹⁴ Irma Damaianti, "Peralihan Wali Nasab Kepada Wali Hakim Terhadap Pertimbangan Hakim dalam Putusan No 64/Pdt.P/2020/PA.Bn Pengadilan Agama Kelas 1A Bengkulu", *Skripsi*, (Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu: Fakultas Syariah, 2022).

¹⁵ Jumaidi, "Penetapan Wali Hakim Sebagai Pengganti Wali Adhol Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam Studi di KUA Kecamatan Way Halim Kota Bandar Lampung)", *Skripsi*, (Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung: Fakultas Syariah, 2019).

upaya untuk melakukan rekonstruksi terhadap keberhakan seseorang menjadi wali nikah tersebut bukan suatu yang tidak mungkin untuk dilakukan. Hal ini dikarenakan, keberhakan menjadi wali nikah hanya seorang laki-laki tersebut oleh para ulama klasik dalam hal ini yaitu mazhab Syafi'i, ditetapkan dengan mendasarkan pada kondisi sosio-kultural masyarakatnya pada saat itu. Di mana pada saat itu perempuan dianggap sebagai orang kurang mampu bertindak secara sempurna, hal ini tentunya berbeda dengan kondisi perempuan pada saat ini. Artinya, yang menjadi parameter dalam menetapkan keberhakan seseorang menjadi wali nikah tersebut adalah kemampuan bertindak secara sempurna (kamil al-ahliyyah). Jika demikian maka, perempuan dewasa pada saat ini dapat menjadi wali nikah, yang dikarenakan perempuan dewasa pada saat ini mampu bertindak secara sempurna (kāmīl alahliyyah).¹⁶Persamaan jurnal tersebut dengan penelitian peneliti adalah sama-sama membahas wali nikah dalam hukum Islam, sedangkan perbedaannya yaitu pada jurnal tersebut berfokus pada Kritik Atas Peraturan Wali Nikah Dalam KHI dan Fikih Perspektif Gender, sedangkan penelitian peneliti berfokus pada perspektif KHI dan HAM.

7. Adinda Dewi Mutiara Sari dan Seno Aris Sasmito, dalam tulisannya yang berjudul "Penetapan Wali Hakim dalam Perkawinan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Karanganyar Kabupaten Karanganyar Tahun 2020". Didalam nya memuat hasil penelitian yakni penentuan wali hakim dilakukan atas pertimbangan hukum yang berlaku di Indonesia. Kantor Urusan Agama menetapkan suatu pernikahan dilihat dari hukum Islam dan hukum positif. Hanya saja terkait dengan sebab wali sebagian besar wali hakim menerapkan hukum positif. Oleh karena itu, dasar

¹⁶ Mughni Labib Ilhamuddin Is Ashidiqie, "Kritik Atas Peraturan Wali Nikah Dalam KHI dan Fikih Perspektif Gender", *Al-Mazaahib: Jurnal Perbandingan Hukum*, Vol. 9, No. 1, Juni 2021.

hukum yang digunakan dalam menetapkan perkawinan adalah KHI dan PERMA RI Nomor 30 Tahun 2005.¹⁷ Persamaan jurnal tersebut dengan peneliti adalah sama-sama membahas wali hakim dalam pernikahan, sementara perbedaannya yaitu jurnal tersebut menggunakan perspektif hukum Islam dan hukum positif sedangkan peneliti menggunakan perspektif KHI dan HAM.

8. Abd Aziz Tambunan dan Dhiauddin Tanjung, dalam tulisannya yang berjudul "Analisis Hukum Implementasi Perpindahan Perwalian dalam Pernikahan". Dalam jurnal tersebut menjelaskan hasil penelitian bahwa wali di dalam suatu pernikahan merupakan suatu rukun yang mesti ada di dalam suatu perkawinan. Hal ini sudah ditetapkan oleh hukum Islam termasuk KHI. Bahkan di dalam UU Perkawinan, prasyarat mengenai hal ini juga sudah ditegaskan. Meskipun regulasi yang ada tidak secara rinci menjelaskan tentang masalah perwalian dan perpindahan yang ada terkait dalam masalah tersebut.¹⁸ Persamaan jurnal tersebut dengan penelitian peneliti adalah sama-sama membahas mengenai perpindahan wali dalam pernikahan, sedangkan perbedaannya yaitu pada jurnal tersebut menganalisis tentang hukum perpindahannya, sedangkan penelitian peneliti yaitu membahas implementasi peralihan wali nikah perspektif KHI dan HAM.
9. Nur Asia, Abu Yazid Adnan Quthny dan Vita Firdausiyah, dalam tulisannya yang berjudul "Perpindahan Wali Nasab Kepada Wali Hakim Menurut Kompilasi Hukum Islam dan Peraturan Undang Undang Dasar di Indonesia (Studi Kasus di KUA Pajajaran)". Dalam jurnal tersebut memaparkan hasil bahwa Untuk memudahkan proses pernikahan yang sah, wali nikah dapat digantikan dengan perwakilan lain. Dalam kasus di mana wali

¹⁷ Adinda Dewi Mutiara Sari dan Seno Aris Sasmito, "Penetapan Wali Hakim dalam Perkawinan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Karanganyar Kabupaten Karanganyar Tahun 2020", *El-Ussrah: Jurnal Hukum Keluarga*, Vol. 5 No. 2. Juli-Desember 2022.

¹⁸ Abd Aziz Tambunan dan Dhiauddin Tanjung, "Analisis Hukum Implementasi Perpindahan Perwalian dalam Pernikahan", *Jurnal Hukum Kaidah: Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat*.

nikah tidak berkenan menjadi wali, wali hakim dapat digantikan. Wali hakim dapat menjadi wali nikah jika semua wali nasab sudah ada, atau jika wali qarib adhol atau tidak mau mengawinkan tanpa alasan yang jelas. Dalam kasus seperti itu, perwalian dipindah kepada wali hakim daripada wali ab'ad karena wali adalah dhzolim dan hakim yang menghilangkan dhzolim. Seorang wali yang adhol perempuan yang diwalikan juga dapat mengajukan permohonan ke pengadilan agama lokal agar wali hakim dapat menjadi wali nikah atas wali yang adhol tersebut.¹⁹ Persamaan jurnal tersebut dengan penelitian peneliti adalah sama-sama membahas mengenai perpindahan wali nasab kepada wali hakim, sedangkan perbedaannya yaitu pada jurnal tersebut menggunakan perspektif Kompilasi Hukum Islam dan Peraturan Undang Undang Dasar di Indonesia sedangkan penelitian peneliti menggunakan perspektif KHI dan HAM.

10. Zaiyad Zubaidi Kamaruzzaman, dalam tulisannya yang berjudul "Perpindahan Wali Nasab Kepada Wali Hakim (Analisis Terhadap Sebab-Sebab 'Aḍal Wali Pada KUA Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh). Dalam jurnal tersebut memaparkan hasil penelitian bahwa sebab 'aḍal wali ini yaitu kedua orang tua bercerai dan pihak ayah menolak menikahkan anak sebab rasa benci yang berlebihan, ayah tidak menyetujui pasangan pilihan anak, calon laki-laki berasal dari keluarga miskin, dan karena tempat tinggal calon suami yang jauh. Langkah yang dilalui oleh pasangan yang 'aḍal wali yaitu: Pertama, pihak perempuan memberitahukan permasalahan 'aḍal wali kepada pihak KUA. Kedua, pihak KUA mengutus salah satu delegasi untuk memberikan nasehat kepada orang tua. Ketiga, pihak KUA menunjuk pengganti wali. Pihak KUA dapat menjadi wali nikah setelah sebelumnya pihak

¹⁹Nur Asia dkk, "Perpindahan Wali Nasab Kepada Wali Hakim Menurut Kompilasi Hukum Islam dan Peraturan Undang Undang Dasar di Indonesia (Studi Kasus di KUA Pajajaran)", *MOTEKAR: Jurnal Multidisiplin Teknologi dan Arsitektur*, Vol. 2 No. 1 Mei 2024.

perempuan mengajukan permohonan kepada Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah untuk ditetapkan wali hakim baginya. Dalam Islam, wali dilarang menolak ('adhal) menikahkan tanpa ada alasan yang dibenarkan syara". Anak perempuan yang tidak mempunyai wali, maka hakim dapat menjadi wali nikah bagi anak tersebut.²⁰ Persamaan jurnal tersebut dengan penelitian peneliti adalah sama-sama membahas mengenai perpindahan wali nasab kepada wali hakim, sedangkan perbedaannya yaitu pada jurnal tersebut menganalisis tentang sebab-sebab adal wali pada KUA kecamatan Syiah Kuala kota Banda Aceh, sedangkan penelitian peneliti membahas implementasi peralihan wali di KUA kecamatan Dukupuntang Kabupaten Cirebon.

Berdasarkan dari kesepuluh penelitian terdahulu yang telah dipaparkan tersebut, ternyata masih belum mampu membahas lebih lanjut terkait bagaimana peralihan ini diatur, disesuaikan dan sebagai upaya untuk memastikan bahwa hak-hak perempuan dalam memilih wali perkawinan tidak terlanggar, terutama jika wali nasab dianggap tidak memenuhi syarat. Maka dari itu peneliti bermaksud untuk mencari tahu mengenai implementasi peralihan wali nasab kepada wali hakim perspektif KHI dan HAM.

E. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran dapat berupa kerangka teori dan dapat pula berupa kerangka penalaran logis. Kerangka pikir merupakan uraian ringkas tentang teori yang digunakan dan cara menggunakan teori tersebut dalam menjawab pertanyaan penelitian.²¹ Penelitian ini perlu dikembangkan suatu kerangka berpikir dengan tujuan untuk mempermudah peneliti dalam melakukan penelitiannya. Dengan adanya kerangka berpikir ini, maka tujuan yang akan dilakukan oleh

²⁰ Zaiyad Zubaidi Kamaruzzaman, "Perpindahan Wali Nasab Kepada Wali Hakim (Analisis Terhadap Sebab-Sebab 'Adal Wali Pada KUA Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh)", *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga*, Vol. 1 No. 1. Januari-Juni 2018.

²¹ Cik Hasan Bisri, *Penuntun Penyusunan Rencana Penelitian dan Penulisan Skripsi* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), hlm. 43.

peneliti akan semakin jelas karena telah terkonsep terlebih dahulu. Seluruh kegiatan penelitian, mulai dari tahap awal sampai tahap akhir harus merupakan suatu kesatuan kerangka pemikiran utuh dalam mencari jawaban ilmiah.

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia selama-lamanya berdasarkan keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa.²² Dalam realita kehidupan, wali nikah yang berhak menikahkan terkadang kehilangan hak kewaliannya karena hal-hal tertentu, yang mengharuskan hak walinya berpindah kepada hak wali nikah lainnya. Perpindahan hak wali nikah ini dikenal dalam fiqh dengan intiqal wali nikah. Hak perwalian karena suatu hal bisa berpindah kepada wali yang lain baik dari nasab (aqrab) ke nasab (ab'ad) maupun dari nasab ke hakim.

Wali nasab adalah wali nikah karena ada hubungan nasab dengan wanita yang akan melangsungkan pernikahan. Wali nasab dibagi menjadi dua, yaitu wali aqrab (dekat) dan wali ab'ad (jauh), dalam urutan di atas yang termasuk wali aqrab adalah wali ayah, sedangkan wali jauh adalah kakak atau adik ayah. Jika kakak dan adik ayah menjadi wali dekat, yang berikutnya terus ke bawah menjadi wali jauh. Apabila tidak ada orang-orang tersebut, maka wali dapat berpindah kepada wali hakim. Wali hakim adalah orang-orang yang berhak menjadi wali yang dapat diangkat oleh orang-orang yang terkemuka dari daerah tersebut atau orang-orang yang alim.

Selanjutnya, peneliti akan mengkaji mengenai metode kualitatif dengan analisis yuridis normatif yang merupakan suatu pendekatan penelitian yang digunakan dalam ilmu hukum untuk menganalisis data yang tidak berbentuk angka.²³ Dalam hal ini analisis akan mencakup

²² Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

²³ Muhammad Siddiq Armia, *Penentuan Metode dan Pendekatan Penelitian Hukum*, (Banda Aceh: Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia, 2022), hlm. 11-12.

perspektif KHI dan HAM terhadap peralihan perwalian dalam pernikahan.

Kemudian peneliti akan membahas mengenai bagaimana konsep penyerahan wali nikah menurut KHI dan HAM, bagaimana praktek penyerahan wali nasab kepada wali hakim yang terjadi di Kecamatan Dukupuntang Kabupaten Cirebon dan apakah praktek penyerahan wali nasab kepada wali hakim yang terjadi di Kecamatan Dukupuntang Kabupaten Cirebon sudah relevan dengan KHI dan HAM. Adapun kerangka pemikiran penelitian ini adalah:

Kerangka Pemikiran



F. Metodologi Penelitian

1. Metode dan Pendekatan Penelitian

a. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif-deskriptif. Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci. Teknik pengumpulan

data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.²⁴

Secara harfiah, penelitian deskriptif adalah penelitian yang bermaksud untuk membuat pencandraan (deskripsi) mengenai situasi-situasi atau kejadian-kejadian. Dalam arti ini penelitian deskriptif adalah akumulasi data dasar dalam cara deskriptif semata-mata tidak perlu mencari atau menerangkan saling hubungan, mentest hipotesis, membuat ramalan, atau mendapatkan makna dan implikasi, walaupun penelitian yang bertujuan untuk menemukan hal-hal tersebut dapat mencakup juga metode-metode deskriptif.²⁵ Maka dengan demikian, penelitian ini akan menganalisis terkait peralihan wali nikah di KUA Kecamatan Dukupuntang Kabupaten Cirebon.

b. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif. Pendekatan normatif merupakan pendekatan yang menekankan pada penilaian dan pemahaman atas norma-norma, aturan, serta prinsip-prinsip yang berlaku dalam suatu domain atau konteks tertentu. Dalam pendekatan ini, peneliti berfokus pada pengembangan pemahaman yang lebih mendalam mengenai norma-norma dan nilai-nilai yang menjadi landasan dalam praktik atau fenomena yang diteliti.²⁶

2. Sumber Data

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber pertama baik individu atau perseorangan seperti hasil

²⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. (Bandung: Alfabeta, 2017), hlm. 9.

²⁵ Sumadi Surabaya, *Metodologi Penelitian*. (Jakarta: Rja Grafindo Persada, 1997), hlm.18-19.

²⁶ Abdul Wahab. *Metode Penelitian Kuantitatif & Kualitatif*. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2019) hlm. 23.

wawancara.²⁷ Adapun data primer yang digunakan melalui penelitian lapangan, diwilayah kecamatan Dukupuntang kabupaten Cirebon.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan pustaka yang biasanya didapat dari perpustakaan atau dari laporan- laporan peneliti terdahulu yang sudah ada.²⁸ Data sekunder berfungsi sebagai pelengkap atau pendukung data primer. Dokumen atau data-data tersebut berupa buku-buku, jurnal, artikel, skripsi, tesis, disertasi, perundang-undangan, yang berkaitan erat dengan judul penelitian peneliti.

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Metode wawancara adalah pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada pihak yang bersangkutan demi memperoleh informasi yang akurat. Prosedur melakukan wawancara dimulai dengan percakapan bersifat pengenalan serta penciptaan hubungan yang serasi antara peneliti dan subjek, setelah itu mulailah membicarakan persoalan yang memberitahu tentang tujuan penelitian.²⁹ Jadi, wawancara merupakan kegiatan tanya-jawab secara lisan dengan tatap muka langsung atau secara tidak langsung guna memperoleh informasi, bentuk informasi yang didapat kemudian dinyatakan dalam tulisan atau rekaman secara audio, video atau lainnya. Dalam hal ini wawancara dilakukan untuk memperoleh informasi berkenaan dengan peralihan wali nikah di KUA Kecamatan Dukupuntang Kabupaten Cirebon.

b. Dokumentasi

²⁷ Rianto, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, (Jakarta: Granit, cet Ke-1, 2004), hlm. 57.

²⁸ Iqbal Hasan, *Pokok Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, Cet 1, (Bogor, Ghalia Indonesia, 2002), hlm. 82.

²⁹ Salim dan Syahrudin, *Metodologi Penelitian* :113.

Metode dokumentasi sebagian data yang tersedia berupa surat, catatan harian, laporan, foto dan sebagainya. Sifat utama data ini tidak terbatas pada ruang dan waktu sehingga memberi peluang bagi peneliti untuk mengetahui hal-hal yang pernah terjadi di waktu silam.³⁰ Peneliti akan menggunakan dokumentasi sebagai akhir dari pengumpulan data dalam penelitian ini. Dikarenakan adanya dokumentasi diharapkan kelengkapan dan keperluan peneliti akan seluruhnya terpenuhi. Sekaligus sebagai penunjang dalam detailnya data yang didapatkan. Dokumen dalam penelitian ini berupa arsip peralihan wali dan dokumen lain yang terkait dengan penelitian ini.

4. Teknik Analisis Data

Setelah semua data terkumpul maka langkah selanjutnya adalah menganalisis data dengan proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dokumentasi dan lainnya untuk meningkatkan pemahaman peneliti mengenai kasus yang diteliti serta menyajikannya sebagai temuan bagi penelitian selanjutnya. Sedangkan untuk meningkatkan pemahaman tersebut, diperlukannya analisis lebih lanjut dengan berupaya makna. Dengan demikian datanya akan menjadi lebih jelas dan dapat memudahkan peneliti.

a. Reduksi Data

Reduksi data adalah upaya menyimpulkan data, mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu.³¹ Proses analisis data dalam penelitian ini dimulai dengan menelaah seluruh data tentang peningkatan pernikahan dengan wali hakim, yaitu wawancara,

³⁰ Juliansyah Noor, *Metode Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi dan Karya Ilmiah* (Jakarta: Kecana, 2017), hlm. 141.

³¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, hlm. 338.

pengamatan yang sudah dilukiskan dalam catatan lapangan, dokumentasi pribadi, dokumen resmi, dan sebagainya.

b. Penyajian Data

Setelah data direduksi, selanjutnya adalah mendisplay data. Dalam penelitian dengan pendekatan kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori dan sebagainya, dengan mendisplaykan data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang akan terjadi, merencanakan proses kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami. Langkah kedua dalam penelitian ini, peneliti akan mendeskripsikan tentang hal-hal yang berkaitan dengan hasil wawancara dengan narasumber di KUA Kecamatan Dukupuntang Kabupaten Cirebon.

c. Verifikasi atau Penyimpulan Data

Menarik kesimpulan dan verifikasi data berdasarkan reduksi, interpretasi dan penyajian data yang telah dilakukan pada tahap sebelumnya. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan akan berubah bila ditemukannya bukti-bukti yang kuat dan mendukung pada tahap berikutnya.³² Setelah data sudah selesai direduksi dan di displaykan, maka penelitian selanjutnya akan mengambil kesimpulan berdasarkan data yang sudah didapatkan pada saat penelitian.

G. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah penyusunan pembahasan penelitian, maka dibagi kedalam beberapa bagian antara lain:

Bab Pertama, berisi pendahuluan, bab ini terdiri dari latar belakang masalah yang di dalamnya menguraikan tentang permasalahan yang melatar belakangi mengapa penelitian ini dilakukan. Berikutnya dilakukan identifikasi masalah antar rumusan masalah untuk diteliti dan dikaji lebih lanjut dengan mengemukakan pokok masalah. Langkah selanjutnya yaitu tujuan dan manfaat dari

³² Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, 224.

penelitian yang dilakukan, penelitian terdahulu, kerangka berpikir, metodologi penulisan, teknik pengumpulan data dan sistematika penulisan.

Bab Kedua, berisi tentang landasan teori yang digunakan peneliti yang terdiri dari konsep perwalian, dasar hukum wali nikah, macam-macam perwalian, syarat-syarat wali nikah, wali nikah perspektif KHI dan HAM, dan perpindahan wali nasab kepada wali hakim dalam fiqh dan HAM.

Bab Ketiga, berisi kondisi obyektif KUA Kecamatan Dukupuntang Kabupaten Cirebon. Bab ini menjelaskan tentang keadaan wilayah KUA Kecamatan Dukupuntang, visi dan misi KUA Kecamatan Dukupuntang, biodata pejabat dan pegawai KUA Kecamatan Dukupuntang, dan data perkawinan di KUA Kecamatan Dukupuntang.

Bab Keempat, merupakan bab inti dari penelitian ini, yaitu mengenai praktek peralihan wali nasab kepada wali hakim yang terjadi di KUA Kecamatan Dukupuntang, dan implementasi peralihan wali nasab kepada wali hakim perspektif KHI dan HAM di KUA Kecamatan Dukupuntang.

Bab Kelima, bab ini merupakan bagian akhir dari skripsi yang memuat kesimpulan dan saran dari hasil penelitian. Kesimpulan menjawab rumusan masalah yang ada dan saran menyajikan solusi untuk mengatasi permasalahan atau pengembangan atas tema peneliti.

UINSSC

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON